



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1453/Pdt.P/2022/PN. Jkt. Brt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas nama pemohon :

I S M A I L Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jakarta, Jl.Kp.Klingkit, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, Selanjutnya disebut **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1453/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt, tanggal 07 Desember 2022 tentang penunjukkan Hakim yang mengadili Perkara Permohonan ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan tersebut, Nomor 1453/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 07 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah pula mendengar keterangan saksi-saksi didalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 06 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Barat tanggal 07 Desember 2022, dengan Register perkara nomor: 1453/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia ;
2. Bahwa pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 6 Juli 1998
3. Bahwa orang tua pemohon bernama Ayadi dan Aas Asnawati melangsungkan perkawinan pada tanggal 21-09-1997
4. Bahwa dari pernikahan orang tua pemohon dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 7 Perkara Nomor 1453/Pdt.P.2022/PN.JKt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ismail , Anak kesatu yang lahir di Jakarta pada tanggal 06-07-1998
2. Indriyani, Anak kedua yang lahir di Jakarta pada tanggal 11-08-1999
3. Aldi Aslam, Anak ketiga yang lahir di Jakarta pada tanggal 22-06-2010
4. Ali Alvaro, Anak keempat yang lahir di Jakarta pada tanggal 10-02-2018
5. Bahwa Orang tua Ayah pemohon Ayadi telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2018
6. Pemohon bermaksud untuk mewakili atas nama Aldi Aslam dan Ali Alvaro (Perwalian) dalam hal ini di wakili pemohon
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan bahwa pemohon adalah Merupakan Wali adik pemohon yang bernama Aldi Aslam dan Ali Alvaro.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, dimohon dengan hormat kepada yang mulia ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Yang Mulia Mejlis Hakim, berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan aquo dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon Ismail sebagai wali untuk adik pemohon yang bernama Aldi Aslam dan Ali Alvaro mewakili ;
3. Membayar biaya perkara penurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ISMAIL, dengan NIK.3173010607980005 diberitanda bukti ... P-1
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama AAS ASNAWATI, dengan NIK.3173015708830024 selanjutnya diberi tanda bukti.... P-2
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3173011507200062 atas nama kepala Keluarga AAS ASNAWATI, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 15.139/DISP/JB/2003 atas nama ISMAIL, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 15.137/DISP/JB/2003 atas nama INDRIANI, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-5;

6.

Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 11524/KLT/MENDAGRI/JB/2011 atas nama ALDI ASLAM, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-6;

7.

Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 18340/KLT/00-JB/2015 atas nama ALI ALVARO, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-7;

8.

Fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor 456/85/IX/1997 atas nama AYADI dan AAS ASNAWATI, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-8 ;

9.

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama INDRIYANI Nomor : 3173015108990007 atas nama Kepala Keluarga Jakpar Rangkuti, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-9 ;

10.

Fotocopy Kutipan akta kematian Nomor 3173-KM-15072020-0098 atas nama AYADI, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-10 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas,

Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi AAS ASNAWATI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan orangtua Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah anak saksi ;
 - Bahwa almarhum kakek pemohon semasa hidupnya meninggalkan warisan berupa tanah yang belum dibagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Ayadi, sekarang sudah meninggal yaitu pada tanggal 31 Juli 2018 karena sakit ;
- Bahwa orangtua Pemohon mempunyai 4(empat) bersaudara, yaitu Ismail, Indriyani, Aldi Aslam dan Ali Alvaro;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjadi wali daripada adik-adik Pemohon yang dibawah umur; sehubungan adanya pembagian waris (tanah) dari almarhum kakeknya ;
- Bahwa adik-adik Pemohon Aldi Aslam dan Ali Alvaro masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

2.-----**Saksi RUDI** , dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan orangtua Pemohon ;

-----Bahwa Pemohon sudah menikah ;

-Bahwa nama bapak pemohon adalah AYADI; sudah meninggal pada tanggal 31 Juli 2018;

-Bahwa Pemohon 4 (empat) bersaudara yaitu Ismail, Indriyani, Aldi Aslam dan Ali Alvaro;

-Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali dari pada adik-adik Pemohon yaitu Aldi Aslam dan Ali Alvaro masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini:

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 7 Perkara Nomor 1453/Pdt.P.2022/PN.JKt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan Saksi Aas Asnawati dan saksi Rudi yang saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa kedua orangtua Pemohon Ayadi sekarang ini sudah meninggal dunia 31 Juli 2018;
- Bahwa semasa hidupnya Kakek Pemohon mempunyai harta berupa tanah yang sekarang belum dibagi ;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Aldi Aslam dan Ali Alvaro masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi;

Menimbang, dari bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama AAS ASNAWATI (ibu Pemohon) dan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang beralamat di Jalan Kp. Klingkit RT.002/012, Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat adalah termasuk kewenangan dari Pengadilan Jakarta Barat ;

Menimbang, dari bukti-bukti surat dan keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas bahwa oleh slam dan Ali Alvaro sekarang ini masih dibawah umur dan belum bisa bertindak didepan hukum sedangkankan pemohon adalah Kakak tertua bertindak untuk mewakili adik-adik pemohon yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas dan pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk untuk menjadi wali dari adik-adiknya Aldi Aslam dan Ali Alvaro yang masih dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur tersebut dikabulkan, maka memberikan hak kepada Pemohon untuk bertindak secara hukum untuk mewakili adik-adiknya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat akan Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon Ismail sebagai wali untuk mewakili kepentingan adik-adik pemohon yang bernama Aldi Aslam dan Ali Alvaro yang masih dibawah umur ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal : 04 Januari 2023, oleh: ASMUDI,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh JERLI SEPTRIANA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti

Hakim tunggal tersebut

JERLI SEPTRIANA,S.H.,M.H.

ASMUDI,SH.,MH.

Perincian Biaya

- | | | |
|--------------------------------|----|-------------|
| 1.-----Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00; |
| 2. Proses Perkara | Rp | 150.000,00; |
| 3. Redaksi | Rp | 20.000,00; |

Halaman 6 dari 7 Perkara Nomor 1453/Pdt.P.2022/PN.JKt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai Rp 10.000,00;
Jumlah Rp. 210.000,00